

PT Wijaya Karya Beton Didenda Satu Miliar

PT Wijaya Karya Beton selaku Terlapor dinyatakan bersalah oleh Majelis Komisi, dan didenda sebanyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

KPPU menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara Nomor 04/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Citra Lautan Teduh oleh PT Wijaya Karya Beton, Tbk.

Pada persidangan, Majelis Komisi menilai:

1. Terjadi keterlambatan Pemberitahuan kepada KPPU yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya Beton, Tbk terkait dengan Pengambilalihan Saham PT Citra Lautan Teduh.
2. Bahwa PT Wijaya Karya Beton, Tbk seharusnya melakukan Pemberitahuan dikarenakan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, bukan merupakan perusahaan yang terafiliasi dan merupakan transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali.
3. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan Terlapor yang dihitung sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) yaitu PT Wijaya Karya (Persero), Tbk dengan nilai aset gabungan sebesar Rp16.193.554.000.000 (enam belas triliun seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta rupiah) dan nilai penjualan gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham PT Citra Lautan Teduh adalah sebesar Rp12.499.140.000.000 (dua belas triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus empat puluh juta rupiah).
4. Bahwa PT Wijaya Karya Beton, Tbk terlambat melakukan Pemberitahuan melebihi batas waktu Pemberitahuan yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak Pengambilalihan saham berlaku efektif secara yuridis.
5. Bahwa diketahui tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham adalah 16 Desember 2014 sehingga batas waktu Pemberitahuan adalah 29 Januari 2015, namun PT Wijaya Karya Beton, Tbk baru melakukan Pemberitahuan pada tanggal 7 Mei 2019.

Setelah melewati fase persidangan dan memperoleh alat bukti yang cukup, maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor (PT Wijaya Karya Beton, Tbk) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010;
2. Menghukum Terlapor (PT Wijaya Karya Beton, Tbk) membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht); dan
3. Memerintahkan Terlapor (PT Wijaya Karya Beton, Tbk) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (1) berbunyi, "*Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah*

- tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut” .*
2. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (2) berbunyi, “ *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualannya serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.*
 3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (1) berbunyi, “*Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.”*
 4. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (2) berbunyi, “*Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau (b) Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).”*
 5. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (3) berbunyi, “*Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).”*
 6. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (4) berbunyi, “*Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: (a) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan (b) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.”*
 7. Ketua Majelis Komisi pada perkara ini adalah Dr. Drs. Chandra Setiawan M.M, Ph.D., dengan Ukay Karyadi S.E., M.E. dan Dinni Melanie, S.H., M.E., sebagai Anggota Majelis Komisi.
 8. Siaran pers ini bukan merupakan bagian dari putusan perkara dan apabila terdapat perbedaan, maka harus mengacu kembali kepada putusan perkara nomor 04/KPPU-M/2019.
 9. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 15 Oktober 2019 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.